



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parno, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/697/HUK, tanggal 28 September 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**Drs. DAGUT, S.H., M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya XI B, No. 05, RT. 005, RW. 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara / sengketa:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017 (lampiran Nomor 8 Khusus atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017. (lampiran Nomor 8 Khusus atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat kepada Kedudukan semula atau setingkat dan mengembalikan hak – hak Penggugat sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;
  1. *Obscur Libel* (Gugatan Kabur);
  2. *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 09/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 8 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 305/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Januari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 316 K/TUN/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 28 September 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 09/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 09/G/2017/PTUN.PLK tanggal 8 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 305/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal tanggal 3 Januari 2018 dan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa *Judex Juris* sudah benar, karena terdapat 2 (dua) Surat

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) atas jabatan yang sama, yaitu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Maria Doya Aden, A.Par., M.Si, tanpa memberhentikan terlebih dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

- Bahwa *Novum* tidak bersifat menentukan, karena dikeluarkan setelah penerbitan SK Jabatan atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si., sebagai pejabat baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung  
Urutan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan  
Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,  
M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2019